

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 37 TAHUN 2021, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK:

- bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam rangka kesesuaian dengan ketentuan dan komitmen spesifik perjanjian perdagangan internasional, perlu dilakukan penerapan uji kesesuaian dalam pembentukan Peraturan Menteri dimaksud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rangan Peraturan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Meteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525):

- Perubahan pada ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525).

- Penambahan ayat (3) pada Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525).
- Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525) disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A.
- Perubahan pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dan penambahan ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525).
- Diantara BAB V dan BAB VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525) disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA.
- Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (28 Juni 2021).